



PUTUSAN

Nomor : 67/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

Dalam hal ini telah menguasai dan memilih domisili hukum kuasanya R.A.MULYADI, SH. Advokat /Pengacara yang berkantor di Jl.Limbangansari No. 73 Cianjur, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2010;

L A W A N

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula Penggugat, sekarang **TERBANDING**;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 563/Pdt.G/ 2009/PA.Cjr tanggal 17 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1430 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

Mengadili;

DALAM KOMPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sugro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada KUA Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat ;
2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini berupa:
 - 2.1. Uang sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang dikuasai Tergugat Rekonpensi;
 - 2.2. Uang sejumlah Rp. 7.000.000,- + Rp. 7.500.000,- = Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dikuasai Penggugat Rekonpensi;adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang belum dibagi yang kesemuanya berjumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan masing-masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berhak setengah bagian dari harta bersama tersebut dalam poin 2 sehingga masing-masing berhak Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi agar menyerahkan harta bersama tersebut dalam poin 2 di atas yang merupakan kekurangan bagian Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang (nafkah madhiyah) selama 3 tahun kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah)

DALAM KOMPENSİ DAN REKONPENSİ;

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 563/Pdt.G/2009/PA.Cjr. tanggal 6 Januari 2010 yang menyatakan bahwa Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan tanggal 13 Januari 2010;



Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Januari 2010, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 26 Januari 2010, dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 1 Pebruari 2010;

Bahwa, akan tetapi Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama tersebut Nomor: 563/Pdt.G/2009/PA.Cjr. tanggal 8 Pebruari 2009;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cianjur diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum tanggal 17 Desember 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1430 Hijriyyah dihadapan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat melalui Kuasanya R.A.MULYADI, SH. mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Januari 2010, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 563/Pdt.G/2009/PACjr tanggal 06 Januari 2010, dengan demikian permohonan banding diajukan telah melewati tenggang waktu banding, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/ NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;



MENGADILI

1. **Menyatakan** permohonan banding Pembanding **tidak dapat** diterima (Niet Onvankeljik Verklaard/NO);
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 27 bulan APRIL tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 bulan JUMADIL AWWAL tahun 1431 Hijriyyah, oleh kami Drs.H. FAKHRURROZI HARLI, MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.R.MUHAMMAD dan Drs.H. MUSLIH MUNAWAR. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri dua orang Hakim Anggota dibantu oleh DEDE SURYADI sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,
ttd

Drs. H. FAKHRURROZI HARLI, MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd
Drs.H.R.MUHAMMAD

ttd
Drs.H.MUSLIH MUNAWAR, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd
DEDE SURYADI

Perincian Biaya Proses :

- | | | |
|-------------------------------------|-----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 2. Biaya ATK, Pemberkasan, DII..... | Rp | 139.000,-+ |

Jumlah.....Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
 PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

H. TRI HARYONO, SH.